

SIA: Implementasi Sistem Informasi Akuntansi terhadap Akuntabilitas Pajak Daerah

¹Aulia Septiana, ²Erwinda Sam Anafih, ³Terrensia Sekar Pamastutiningtyas

^{1,2,3} Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Karanganyar

*e-mail korespondensi: auliaseptiana27@gmail.com

Article Info	Abstract
<p>Keywords: Accounting Information System, Regional Tax Accountability</p>	<p><i>The development of the public accounting sector, especially in Indonesia, is increasingly rapid with reforms in implementing government policies of regional autonomy and fiscal decentralization which focus on regional governments. Apart from that, the rise of globalization which demands competitiveness in every country also demands competitiveness in every regional government. It is hoped that the competitiveness of Regional Government will be achieved through increasing the independence of Regional Government which can be achieved through regional autonomy. This research aims to determine data on the implementation of the regional financial accounting system (SAKD) on tax revenue accountability in the government in Indonesia. The type of data used is qualitative data. The data source used is primary data. Data collection was carried out by means of field research, with direct data collection techniques through distributing questionnaires. The method used in this research is a literature review. The implementation of the regional financial accounting system in regional revenue offices in all cities in Indonesia shows good criteria. However, not many cities in Indonesia have good local tax accountability criteria.</i></p>

Info Artikel	Abstrak
<p>Kata Kunci : Sistem Informasi Akuntansi, Akuntabilitas Pajak Daerah</p>	<p>Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitik beratkan pada Pemerintah Daerah. Selain itu, maraknya globalisasi yang menuntut daya saing di setiap negara juga menuntut daya saing di setiap Pemerintah daerahnya. Daya saing Pemerintah Daerah ini diharapkan akan tercapai melalui peningkatan kemandirian Pemerintah Daerah yang dapat diraih melalui adanya otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui data penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) terhadap akuntabilitas pendapatan pajak di pemerintah di Indonesia. Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif sumber data yang digunakan adalah data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian lapangan, dengan teknik pengumpulan data secara langsung melalui penyebaran angket atau kuisioner. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur review. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada dinas pendapatan daerah seluruh kota di Indonesia menunjukkan kriteria baik. Namun tidak banyak kota di Indonesia yang memiliki kriteria akuntabilitas pajak daerahnya baik.</p>

1. PENDAHULUAN

Desa adalah wilayah geografis tertentu yang memiliki kekuasaan agar mengendalikan dan menyelenggarakan kegiatan pemerintahan. Ini berfungsi ibarat unit lembaga pemerintah yang berinteraksi langsung terhadap warga dari berbagai latar belakang, terhadap berbagai kebutuhan, dan terhadap cara yang sangat strategis. Seseorang yang bekerja agar instansi

pemerintah sekarang harus memiliki pengetahuan tentang teknologi pencatatan. Selain itu, pengetahuan tentang teknologi pencatatan adalah aset utama yang dibutuhkan untuk bersaing di era globalisasi dan kemajuan teknologi yang akan datang. Akuntabilitas juga mengacu pada penyampaian catatan keuangan dan operasi yang dilakukan oleh pemerintah yang terbuka demi kepentingan umum dan pengguna yang difokuskan pada kepentingan publik demi peningkatan kualitas.

Sistem ini berbasis pada jaringan komputer yang mampu menghubungkan dan mampu menangani konsolidasi data antara SKPD (Satuan Kerja Perangkat daerah) dengan SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) dengan baik. Sistem Informasi akuntansi merupakan sistem akuntansi yang berbasis relational data base dengan pola data base tersentralisir (*centralized single database*) yang dapat diakses oleh seluruh unit memproseskan pola data base ini sebagai perangkat andalan yang sangat diperlukan oleh berbagai institusi dan perusahaan (Asri, 2023). Adapun manfaat penerapan sistem informasi akuntansi berdasarkan standar akuntansi pemerintahan adalah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan. Sistem akuntansi keuangan daerah dapat diterapkan secara baik harus dipenuhi beberapa hal yang merupakan syarat penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. Dengan demikian, dalam sistem akuntansi keuangan daerah terdapat serangkaian prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh ditunjukkan untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan baik pihak internal maupun pihak eksternal dalam pemerintahan daerah untuk mengambil keputusan ekonomi. Dalam mengembangkan sistem akuntansi keuangan ini maka pertimbangan kepentingan dari berbagai pihak harus dapat terakomodir salah satu pihak yang mungkin berbeda persepsi adalah kepentingan pihak pemerintahan dengan mengutamakan pelayanan publik dengan kepentingan investor yang mengutamakan kepentingan swasta. Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor public di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga – lembaga publik, baik dipusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggung jawabkan keberhasilan misi organisasi.

Adapun manfaat penerapan sistem informasi akuntansi berdasarkan standar akuntansi pemerintahan adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah. Arus reformasi yang terjadi saat ini juga menyebabkan tuntutan yang beragam tentang pengelolaan pemerintah yang baik. Tuntutan transparansi publik, kinerja yang baik dan akuntabilitas sering ditunjukkan kepada pemerintah daerah, suatu sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi yang tepat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Undang - undang No. 32 tahun 2004 sebagai pengganti Undang - undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Undang - undang No.33 tahun 2004 sebagai pengganti undang – undang No. 22 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi landasan yuridis bagi pengembangan Otonomi Daerah di Indonesia. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan

keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri. Dengan adanya otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Sejalan clengan pelaksanaan otouorni daerah, diperlukan sistem akuntansi baik, karena sistem akuntansi merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang baik dan benar, dalam melakukan pengelolaan dengan sistem desenirilisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggung jawabkan. Adanya pemborosan waktu kerja menjadi masalah dalam pengelolaan pajak daerah, dikarenakan masih menggunakan sistem manual serta penggunaan suster terkomputerisasi belum digunakan secara maksimal. Perananan sistem informasi terhadap kemajuan organisasi sudsah diragukan lagi dengan dukungan sistem informasi yang baik maka sebuah oerusahaan akan memiliki baerbagai keunggulan kompetitis sehingga mampu bersaing dengan Perusahaan lain.

Pendapatan Pajak Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber – sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Mengingat pendapatan pajak daerah merupakan suaru bentuk peran Masyarakat maka harus ada suatu pertanggung jawaban pemerintah daerah kepada masyarakat melalu transparansi dan akuntabilitas administrasi. Dengan diterapkannya Sistem Informasi Akuntansi diharapkan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan pajak daerah dapat tercapai sehingga pemerintah dapat mempertanggung jawabkan kepada masyarakat dan pada akhirnya dapat mengalokasikan dana yang tersedia untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat dan Pembangunan Daerah (Asri, 2019)

2. KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS

2.1 Sistem Informasi Akuntansi

Pemahaman akan adanya teknologi informasi telah menjadi pusat kepentingan seseorang yang bekerja di instansi pemerintahan. Selain itu yang akan menjadi modal utama untuk bersaing di era globalisasi yaitu pengetahuan akan adanya teknologi informasi. Untuk menciptakan aturan pemerintah yang lebih baik dapat dimulai dengan cara mengawasi proses perencanaan dan penganggaran yang dapat melibatkan peran aktif masyarakat. Sebagai pihak yang memiliki kekuasaan untuk mengatur kebijakan desa maka dari itu diperlukan peningkatan kapasitas agar mampu menyandingkan sistem pendukung keputusan yang berbasis pada data untuk meningkatkan keahlian berakuntansi, yaitu dengan cara mengelola media sebagai bahan publikasi informasi. Dengan adanya pembuatan dan penggunaan sistem yang dimaksud untuk mempermudah pemerintah desa untuk mengatur serta dapat mengendalikan data yang banyak, menjaga konsistensi dan meminimalisir kesalahan antar proses. Selain itu, Desa akan mempunyai sumber pendapatan berupa; (a) Pendapatan Asli Daerah, (b) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, (c) bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak

ketiga Selain itu dengan adanya tambahan dana desa diharapkan pemerintah desa mampu membangun, memberdayakan serta mensejahterkan desa (Fadil 2020).

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan suatu komponen institusi yang menggolongkan, mengumpulkan, menghasilkan dan meng-komunikasikan informasi keuangan yang relevan untuk adanya keputusan pada pihak-pihak luar seperti; investor, kreditor, dan inpeksi pajak. Kemudian pihak-pihak dalam terutama manajemen. Menurut Triana (2020), sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang didalamnya terdapat pengumpulan, pencatatan dan pengolahan data agar menghasilkan informasi bagi pengambilan keputusan. Sementara itu, sistem informasi akuntansi meliputi; (a) orang, (b) prosedur dan intruksi, (c) data, (d) perangkat lunak, (e) infrastruktur teknologi informasi, (f) pengendalian internal dan (g) ukuran keamanan. Sedangkan menurut Eni Srihastuti, Imarotus Suaidah, dan Siti Isnaniati (2021) Sistem informasi akuntansi adalah sekumpulan komponen informasi yang digunakan untuk suatu intern organisasi. Hal ini karena adanya SIA telah mempermudah adanya Sumber Daya Alam (SDM) untuk memperoleh informasi terkait ekonomi organisasi. Sistem Informasi Akuntansi (SIA) menurut Meiryani (2020:35) merupakan kumpulan unsur-unsur atau komponen yang saling terintegrasi dan bekerja sama dalam mencapai satu tujuan yaitu mengolah data keuangan menjadi informasi keuangan. Informasi keuangan yang berkualitas dihasilkan oleh Sistem Informasi Akuntansi yang berkualitas dan sebaliknya jika Sistem Informasi Akuntansi tidak berkualitas maka akan menghasilkan informasi yang juga tidak berkualitas. Dari beberapa penjelasan yang dapat disimpulkan penulis, Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan suatu organisasi yang berasal dari formulir, pencatatan, dan laporan yang terkoordinir dan untuk menciptakan suatu dasar informasi tertentu yang diperlukan untuk dapat membantu manajemen perusahaan. Keadaan ini sesuai dengan kehendak (Creswell, 2016) dan (Sugiyono, 2019) bahwa analisis kausal dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh terhadap suatu variabel dengan variabel yang lain. Fokus pada variabel sistem pengendalian internal disebabkan beberapa penelitian sebelumnya menekankan bahwa variabel ini sangat menentukan di dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa, walaupun sebagian yang lain mengatakan bahwa kurang berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

2.2 Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan salah satu isu penting dalam kajian ilmiah dan praktik administrasi publik. Ini karena publik menaruh perhatian besar terhadap pelaksanaan kebijakan, program, proyek, dan aktivitas rutin yang dikerjakan oleh organisasi sektor publik. Bentuk perhatian ini merupakan konsekuensi yang wajar dari pajak dan retribusi yang telah dibayarkan masyarakat. Di negara demokrasi seperti Indonesia, organisasi publik dituntut untuk akuntabel terhadap seluruh tindakan-tindakan yang telah dilakukannya. Akuntabilitas sendiri merupakan sebuah konsep yang memfokuskan pada kapasitas organisasi sektor publik untuk memberikan jawaban terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi tersebut.

Akuntabilitas salah satu bagian dari unsur *good goverment governance* disini maksudnya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk itu,

dalam hal ini yaitu masyarakat luas. Akuntabilitas merupakan konsep yang luas yang mensyaratkan entitas memberikan laporan mengenai penguasaan atas uang-uang publik dan kinerjanya. Akuntabilitas dapat dibedakan dalam beberapa jenis dan informasi tertentu dapat relevan dalam cara yang berbeda untuk memperoleh *judgement* mengenai akuntabilitas. Kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban merupakan bentuk dari Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*)
2. Akuntabilitas proses (*Proccess accountability*)
3. Akuntabilitas program (*program accountability*)
4. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)

Konsep akuntabilitas mulai dikaji secara intensif pada sektor publik seiring dengan berkembangnya konsep mengenai *reinventing government* yang terdapat dalam buku mereka yang berjudul *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming The Public Sector*, konsep akuntabilitas disebut sebanyak sembilan kali. Hal ini menunjukkan bahwa Os-borne dan Gaebler semenjak awal hendak memberikan penekanan akan pentingnya pemahaman dan praktik bagi aktor-aktor wirausaha sektor publik mengenai pentingnya akuntabilitas. Oleh karenanya, akuntabilitas dapat dikatakan sebagai faktor pembeda utama antara kajian Administrasi Publik Klasik (*old Public Administration*) dengan *New Public Management*. Hal ini bermakna bahwa akuntabilitas harus dilaksanakan oleh organisasi sektor publik moderen sebagai cerminan upaya meningkatnya keberpihakan terhadap kepentingan publik. Akuntabilitas lebih merujuk pada relasi organisasi sebagai sebuah entitas dengan pihak di luar organisasi. Artinya, level analisis akuntabilitas adalah pada tingkat makroorganisasi yang menekankan pada aspek sosiologi organisasi dengan fokus interaksi antara organisasi dengan pihak-pihak yang berelasi pada organisasi tersebut. Sedangkan tanggung jawab lebih menekankan pada level individual sebagai keharusan anggota di dalam suatu organisasi publik untuk menunjukkan perilaku yang sejalan dengan standar etika yang telah ditetapkan sebagai aturan dan melaksanakan pekerjaan dengan benar sesuai dengan arahan dan pelatihan yang telah diterimanya.

2.3 Pendapatan Pajak Daerah

Pelaksanaan UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.25 Tahun 1999 telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan Pusat dan Daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dikenal sebagai era otonomi daerah. Pajak daerah adalah: "Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah." Dasar hukum pemungutan

Pajak Daerah adalah Undang - undang No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 34 Tahun 2000.

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Sementara, sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai yakni sekurang-kurangnya sebesar 25 persen dari Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN, namun, daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan PADnya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur PAD yang utama.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan UU No.34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Walaupun baru satu tahun diberlakukannya Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan dalam UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.25 Tahun 1999 serta peraturan perundang-undangan pendukung lainnya, berbagai macam respon timbul dari daerah-daerah. Diantaranya ialah bahwa pemberian keleluasaan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan PAD melalui pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan UU No.34 Tahun 2000 telah memperlihatkan hasil yang menggembirakan yaitu sejumlah daerah berhasil mencapai peningkatan PAD-nya secara signifikan. Namun, kreativitas Pemerintah Daerah yang berlebihan dan tak terkontrol dalam memungut pajak daerah dan retribusi daerah, akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat dan dunia usaha, yang pada gilirannya menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Oleh karena itu UU No.34 Tahun 2000 tetap memberikan batasan kriteria pajak daerah dan retribusi yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang diambil adalah penelitian kuantitatif literature review. Literatur review yaitu uraian tentang teori, hasil temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari referensi yang digunakan sebagai dasar kegiatan penelitiannya untuk mengembangkan kerangka pemikiran yang jelas dalam merumuskan masalah yang akan diteliti. Penulis merangkum, mengkaji, dan mensintesis literatur-literatur sebelumnya secara kritis dan mendalam. Melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kualitas dan temuan baru dari suatu karya ilmiah merupakan literatur review yang baik. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk menggambarkan, menggambar, menjelaskan, dan menjawab secara lebih mendalam masalah yang akan diteliti sehingga individu, kelompok, atau peristiwa dapat dipelajari secara menyeluruh. Manusia digunakan sebagai instrumen studi dalam penelitian kualitatif, dan temuan tulisan berupa kata-kata atau pernyataan yang akurat sesuai dengan skenario (Sugiyono, 2019).

Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh melalui observasi langsung. Namun data tersebut diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sumber data sekunder yang dimaksud adalah buku dan karya ilmiah primer atau asli yang dimuat dalam artikel atau jurnal. Sumber data penelitian ini adalah jurnal yang ditulis oleh R. Fenny Syafariani & Evi Feryani, Jurnal Teknologi dan Informasi (JATI) No 4 Vol. 1. 2020, Erwin Hadisantoso, dkk, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 8 No. 2. 2023, Morina Sari Simamora, dkk, Manajemen Kreatif Jurnal (MAKREJU) Vol.1, No.4. 2023, Mas'ut & Abdan Masrura, Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM), Vol. 5. No. 1. 2018, Cut Melinda Ali, Zulkifli Boki, Usman, Jurnal Mahasiswa Akuntansi, Vol.1 No. 4. 2023.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut hasil analisis dari beberapa peneliti terdahulu yang membahas tentang penerapan atau implementasi sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas pajak daerah.

Nama Penulis, Jurnal & Tahun	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian dan Kesimpulan	Persamaan & Perbedaan Variabel, Metode, Konsep yang digunakan penulis dengan peneliti sebelumnya
R .Fenny Syafariani & Evi Feryani, <i>Jurnal Teknologi dan</i>	Tujuan dari penelitian adalah : 1. Untuk mengetahui Penerapan	Peneliti menggunakan metode studi kasus dan metode	Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa sistem informasi akuntansi	Persamaan terletak pada tujuan dari artikel ini.

<p><i>Informasi (JATI) No 4 Vol. 1, 2020</i></p>	<p>Sistem Informasi Akuntansi yang sedang berjalan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung</p> <p>2. Untuk mengetahui Akuntabilitas Pendapatan Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung</p>	<p>deskriptif dan verifikatif</p>	<p>berpengaruh terhadap akuntabilitas pendapatan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung</p>	<p>Perbedaan ada pada penggunaan metode penelitian</p>
<p>Erwin Hadisantoso, dkk, <i>Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 8 No. 2, 2023</i></p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui data penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) terhadap akuntabilitas pendapatan pajak di pemerintah kota Kendari.</p>	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif</p>	<p>Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada dinas pendapatan daerah kota Kendari menunjukkan kriteria baik. Akuntabilitas pendapatan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah kota Kendari sudah termasuk dalam kategori sangat baik</p>	<p>Persamaan dengan artikel yaitu pada variable yang digunakan</p> <p>Perbedaan terletak pada metode penelitian yang digunakan</p>
<p>Morina Sari Simamora, dkk, <i>Manajemen Kreatif Jurnal (MAKREJU) Vol.1, No.4, 2023</i></p>	<p>Tujuan dari penelitian ini adalah agar mengetahui bagaimana teknik pencatatan akuntansi yang digunakan di Desa Tanjung Selamat, Kec. Percut Sei Tuan, dan bagaimana dampaknya terhadap akuntabilitas pengendalian</p>	<p>Deskriptif kualitatif adalah jenis metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. menggunakan teknik pengumpulan data, analisis dokumen, dan</p>	<p>Penerapan teknik catatan akuntansi pada pengendalian umum pertanggungjawaban peruntukan modal desa membuktikan bahwa penyelenggaraan peruntukan ekuitas desa berwujud transparan, akuntabel, dan akuntabel</p>	<p>Persamaan pada penelitian ini terdapat variable yang sama yang digunakan dan berpengaruh baik.</p> <p>Perbedaan ada pada pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan cara wawancara sedangkan</p>

	peruntukan desa (ADD).	wawancara dan menggunakan metode pengumpulan data.		peneliti menggunakan metode literatur review
Mas'ut & Abdan Masrura, <i>Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM), Vol. 5. No. 1, 2018</i>	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana penerapan system informasi akuntansi (SIA) terhadap akuntabilitas pendapatan pajak daerah di Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah di Kota Medan.	Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif.	Hasil pengujian menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pendapatan pajak daerah. Hal ini didasarkan dari hasil perhitungan koefisien determinasi yaitu 75,6% menunjukkan besarnya pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas pendapatan pajak daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah di Kota Medan	Persamaan pada penelitian ini pada objek yang diteliti Perbedaan terletak pada metode yang digunakan pada penelitian
Cut Melinda Ali, Zulkifli Boku, Usman, <i>Jurnal Mahasiswa Akuntansi, Vol. 1 No. 4, 2023</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan kuantitatif deskriptif.	Hasil penelitian menunjukan : 1) Sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, 2) Sistem informasi akuntansi berpengaruh	Persamaan terdapat pada salah satu tujuan dari penelitian ini Perbedaan terletak pada metode yang digunakan dan terdapat variable yang berbeda juga.

	positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, 3) Secara simultan sistem pengendalian intern dan sistem informasi Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
--	---

Tabel 1. Hasil literatur review dari para peneliti terdahulu

Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) pada Akuntabilitas Pajak Daerah

Penelitian yang dilakukan oleh R Fenny Syafariani & Evi Feryani (2020), menyimpulkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi (SIA) menunjukkan kriteria baik. Hal tersebut dibuktikan dengan cara pemberian informasi bagi yang memerlukan dapat disimpan dengan baik, dari mulai pemasukan data dan pengelolaan data transaksi yang ada. Serta Akuntabilitas pendapatan pajak pada daerah termasuk dalam kategori baik, hal ini ditinjau dengan akuntabilitas kejujuran, akuntabilitas proses dan akuntabilitas program secara keseluruhan sudah dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berwenang. Tidak hanya itu hal itu didukung dengan adanya hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan hal serupa.

Menurut Mas'ut & Abdan Masrura (2018) dalam penelitiannya memiliki pendapat dan hasil yang sama mengenai penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) terhadap akuntabilitas pajak daerah bahwa hasil pengujian menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pendapatan pajak daerah. Hal ini didasarkan dari hasil perhitungan koefisien determinasi yaitu 75,6% menunjukkan besarnya pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas pendapatan pajak daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah di Kota Medan.

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Erwin Hadisantoso, dkk dalam *jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 8 No. 2*, (2023), mengemukakan bahwa penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari.

Dengan diadakannya penerapan sistem ini maka pelaporan keuangan daerah juga akan meningkat. Hal tersebut diperkuat dengan hasil pengujian data dengan nilai koefisien *standardized coefficients* regresi bertanda positif sebesar 0,266. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa penerapan sistem informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah Kota Kendari.

Dalam *Manajemen Kreatif Jurnal (MAKREJU) Vol.1, No.4, (2023)* oleh Morina Sari Simamora, dkk memberikan hasil informasi yang serupa bahwa penerapan teknik catatan akuntansi pada pengendalian umum pertanggungjawaban peruntukan modal desa membuktikan bahwa penyelenggaraan peruntukan ekuitas desa berwujud transparan, serta akuntabel. Hal tersebut dikemukakan sama oleh Cut Melinda Ali, Zulkifli Boku, Usman, dalam jurnalnya yang berjudul *Jurnal Mahasiswa Akuntansi, Vol. 1 No. 4, (2023)*.

Dari hasil literatur review dapat disimpulkan bahwa implementasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) memiliki pengaruh pada akuntabilitas pajak daerah yang artinya data yang diberikan atau disajikan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang ingin memperoleh informasi atau kepada pihak pemerintah negara. Dengan pemanfaatan sistem informasi akuntansi yang tepat dapat mempermudah dalam proses pemasukan, proses maupun program yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam mengelola pajak daerah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil literatur review terhadap lima jurnal memiliki persamaan pada variabel atau objek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sistem informasi akuntansi dan akuntabilitas pajak daerah. Walaupun tempat yang diuji pada kelima jurnal merupakan tempat yang berbeda – beda akan tetapi hasil dari penelitian menunjukkan kesamaan bahwa sistem informasi akuntansi (SIA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak daerah. Yang berarti apabila implementasi sistem informasi akuntansi diterapkan dengan baik dalam suatu instansi daerah atau pemerintahan, maka akuntabilitas laporan keuangan daerah juga akan meningkat. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya sistem ini proses atau prosedur akuntansi yang meliputi pengumpulan data, pemasukan dan pengelolaan data transaksi disuatu instansi daerah akan sangat dipermudah dalam proses pengerjaannya. Serta data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan ke akurataannya. Karena dari hasil uji para peneliti sebelumnya memberikan hasil bahwa akuntabilitas pendapatan dari berbagai macam instansi daerah yang di uji termasuk dalam kategori sangat baik. Baik dari segi akuntabilitas kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas finansial dilaksanakan dengan baik. Sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berwenang.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya mengenai Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pendapatan Pajak

Daerah, penulis memberikan beberapa saran bahwa agar proses implementasi dapat segera terealisasi di seluruh instansi daerah maupun pemerintah guna meningkatkan akuntabilitas pajak daerah di Indonesia. Tidak hanya itu, kepada para instansi yang sudah menerapkan prosedur ini supaya bisa mempertahankan proses ini karena sejauh ini sudah berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik pula.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Asri, Cahya (2019). Analisis Pengaruh Relationship Bonds, Kepuasan Kerja Terhadap Kepercayaan Dan Komitmen. *Jurnal Bisnis Darmajaya* (2019) 5(1) 64-75
- Asri, Cahya (2023). Analisis Pengaruh Kinerja Karyawan, Kenaikan Upah Minimum Regional (Umr) Terhadap Komitmen Organisasi. *Edunomika* (2023) 7(2) 1-9
- Cut Melinda Ali, Z. B. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi, Vol. 1*, 259-273.
- DR. Machfud Sidik, M. (2022). Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Bandung*.
- Erwin Hadisantoso, d. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pendapatan Pajak Daerah (Badan Pendapatan Derah Kota Kendari). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, Vol. 8 No. 2*, 5-11.
- Krismiaji. (2015). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Masrura, M. &. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pendapatan Pajak Daerah Di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM), Vol. 5. No. 1*.
- Meiryani. (2020). Dampak Sistem Informasi Akuntansi dan Intensitas Energi Terhadap Konsumsi Pada Industri Gula. *International Journal of Energy Economics and Policy*.
- Morina Sari Simamora, d. (2023). Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pada Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Tanjung Selamat Kec. Percut Sei Tuan. *Manajemen Kreatif Jurnal (MAKREJU) Vol.1, No.4*.
- R .Fenny Syafariani & Evi Feryani. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pendapatan Pajak Daerah Di Dinas Pendapat Daerah. *Jurnal Teknologi dan Informasi (JATI) No 4 Vol. 1*, 3-9.
- Sugiyono (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabet.
- Wicaksono, K. W. (2019). Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik Vol.19*, 233-287.